



RINGKASAN EKSEKUTIF

DIKPLHD

**Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**



RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan merupakan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang tersebut adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga pembangunan yang dilaksanakan tetap berwawasan lingkungan

Salah satu kebijakan untuk menjaga pembangunan yang dilaksanakan tetap berwawasan lingkungan adalah dengan tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses secara luas. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai bentuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



SILH yang memuat informasi mengenai status dan informasi lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi serta harus dipublikasikan kepada masyarakat. Seluruh data dan informasi mengenai lingkungan hidup daerah dan tercantum dalam SILH dihimpun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai yang dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu DIKPLHD dapat dijadikan alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, DIKPLHD merupakan dasar penilaian Nirwasita Tantra yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setiap tahunnya. Nirwasita Tantra (*Green Leadership*) merupakan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD dan kepemimpinannya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara baik.

DIKPLHD Kota Pekalongan memuat status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup Kota Pekalongan setiap tahunnya. Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup meningkat dari waktu ke waktu (*continous improvement*), DIKPLHD harus memberikan informasi lingkungan hidup yang terukur, terverifikasi dan dilaporkan sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan serta bermanfaat bagi publik serta upaya bersama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik.

DIKPLHD disusun oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur – unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. DIKPLHD terdiri atas dua buku yaitu



Buku I yang menyajikan ringkasan eksekutif dan Buku II yang menyajikan Laporan Utama Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah berikut data-data pendukungnya. Laporan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi.

II. ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP

A. TATA GUNA LAHAN

Driving Force;

1. Pertumbuhan jumlah penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 – 2023 cenderung meningkat. Jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 317.958 jiwa meningkat menjadi 316.119 tahun 2023. Dalam kurun waktu 4 tahun meningkat sebesar 0,58%. Selain itu angka kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan yaitu 6986 jiwa/km² pada tahun 2020 meningkat menjadi 7027 jiwa/km² pada tahun 2023.

2. Pertumbuhan ekonomi

laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar 5,44 %. Angka ini menurun sebesar 0,32 poin dibandingkan tahun 2022

Pressure;

1. Peningkatan kebutuhan lahan perumahan, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur untuk menunjang perekonomian wilayah

mayoritas penggunaan lahan Kota Pekalongan merupakan bangunan permukiman yaitu sebesar 1.163,53 ha (25,19% dari total luas lahan), dengan luas permukiman terbesar ada di Kecamatan Pekalongan Barat (348,48 ha).



2. Pemanfaatan Sumber daya Alam

State;

1. kondisi penggunaan lahan,

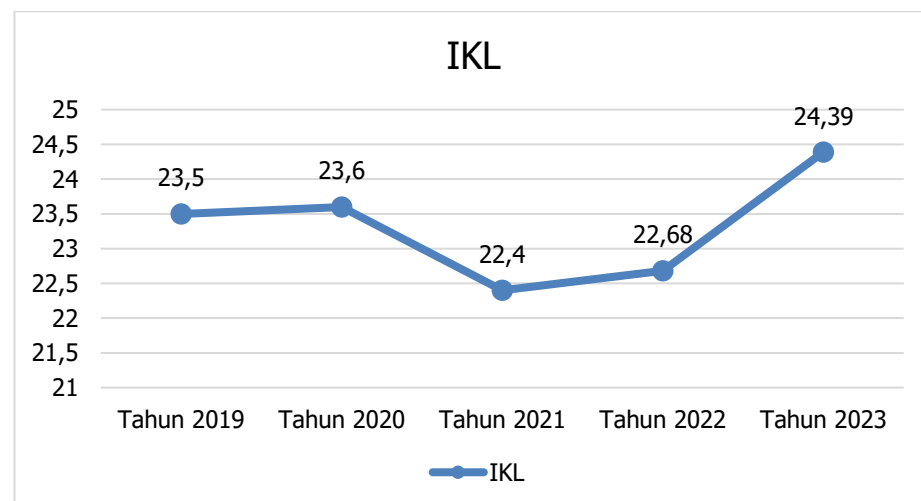
berdasarkan luas penggunaan lahan utama tahun 2023, menunjukkan bahwa luas lahan non pertanian mendominasi penggunaan lahan utama yaitu sebesar 2441 ha, disusul kemudian lahan sawah sebesar 717,6 ha.

2. Kondisi Kerusakan Lahan

Data kerusakan lahan kritis non hutan kota pekalongan tahun 2023 yang masuk ke dalam kategori potensial kritis sebesar 18,7266 ha yang berada di Kecamatan Pekalongan Timur. Sedangkan sebesar 4.630,2 ha termasuk lahan yang tidak kritis yang tersebar di 4 kecamatan

3. Nilai Indeks Kualitas Lahan

IKL Kota Pekalongan tahun 2023 meningkat menjadi 24,39. Meskipun meningkat tetapi nilai tersebut masih termasuk kategori sangat kurang.



Impact;

1. berkurangnya luas lahan pertanian/sawah

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan, pada tahun 2023, total luas sawah irigasi teknis adalah seluas 717,6 Ha.



Dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 terjadi penurunan sebesar 212,4 ha (22,84%) dari luas tahun 2019 sebesar 930 ha.

2. Keseimbangan ekosistem terganggu

Response;

1. **Pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi/kebijakan penataan ruang** melalui Revisi RTRW Kota Pekalongan tahun 2009 – 2029 (Penetapan LP2B), **Peningkatan pengawasan dan penertiban ijin lingkungan bagi pelaku usaha/industry** serta **Peningkatan Kualitas Hasil Pertanian** seperti Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kegiatan Urban Farming yang dinamakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pendampingan Kelompok Tani / Poktan maupun petani secara perorangan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, Pelatihan pasca panen , Pelatihan pembuatan pestisida nabati , Fasilitas peminjaman alsintan , Rapat persiapan Musim Tanam dan Pemberian bantuan pupuk bersubsidi.

2. **Rehabilitas Lahan**

Pada tahun 2023, CDK Wilayah IV Propinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), khususnya untuk tanaman mangrove yaitu melalui rehabilitasi mangrove silvo yang ada di Kelurahan Bandengan, Degayu, Kandang Panjang dan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara. Luas total sebesar 172,85 ha.

B. KUALITAS AIR

Driving Force;

1. **pertumbuhan penduduk dan perilaku masyarakat**
2. **peningkatan Industri**

dalam kurun waktu tahun 2022 – 2023, terjadi penambahan industri sebesar 2505 unit atau sekitar 29,56 %, yaitu dari



sejumlah 8.475 unit pada tahun 2021 menjadi 10.980 unit di tahun 2023. Beberapa industri tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan limbah seperti diantaranya industri tekstil, industri olahan makanan, industri barang kulit dll.

3. **Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan belum optimal**

Pressure;

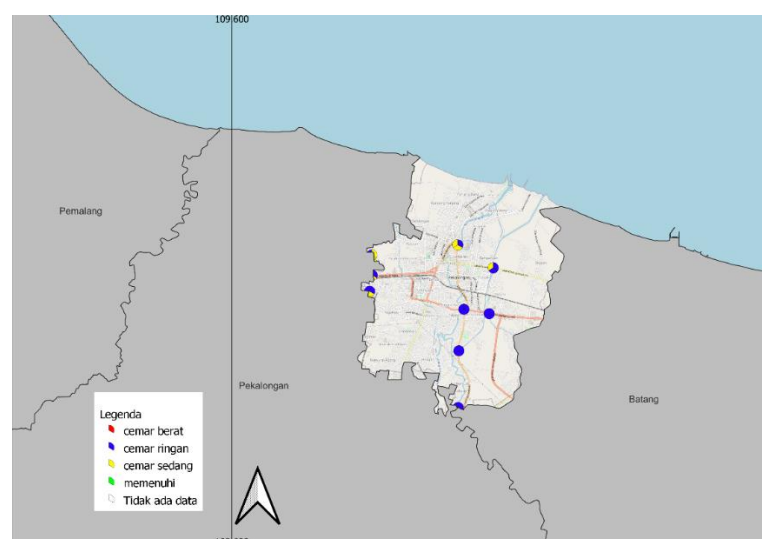
1. Peningkatan timbulan limbah dari aktivitas domestik dan non domestik

pada tahun 2023 sumber pencemaran air limbah yang dihasilkan sebesar 4.615 m³/hari yang berasal dari 1492 industri. Sumber pencemar terbagi menjadi 2 yaitu bergerak dan tidak bergerak, untuk sumber bergerak berasal dari terminal bus dan stasiun kereta sebesar 8 m³/hari sedangkan untuk sumber tidak bergerak yang ada di Kota Pekalongan dikelompokkan menjadi 3 jenis industri yaitu laundry jeans sebesar 63 m³/hari, fasyankes sebesar 173 m³/hari dan industri Batik sebesar 4371 m³/hari.

2. Masih terdapat industri yang belum memiliki IPAL

State;

1. kualitas air sungai,



Titik lokasi pengujian Kualitas Air



Berdasarkan beberapa parameter melampaui baku mutu di beberapa sungai antara lain *Fecal Coliform*, BOD, COD, NO₂ dan DO.

2. Nilai IKA

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 48,86. Meskipun meningkat sebesar 2,86 poin tetapi masih termasuk kategori kurang.

Impact;

1. Gangguan kesehatan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, pada tahun 2023 jumlah penderita diare sebanyak 7.728 orang

2. Penurunan Biodiversitas hingga kerusakan habitat

Response;

1. Pemantauan kualitas air secara berkala, melalui pemantauan air sungai, air sumur; **Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/ kegiatan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah.**

2. Sosialisasi/pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha industri

Berikut ada beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah dan akademisi :

- Pelatihan Produksi Bersih



- Matching Fund Industri Hijau dengan Unikal



3. Kegiatan bersih sungai

C. KUALITAS UDARA

Driving Force;

1. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap kebutuhan sumber energi yang dapat menimbulkan peningkatan pencemaran udara.

2. Peningkatan industri

Peningkatan usaha industri di Kota Pekalongan yang meningkat menyebabkan emisi polutan udara semakin besar yang dapat dan memperburuk kualitas udara.

Pressure;

1. peningkatan penggunaan bahan bakar energi

- a. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor

Berdasarkan tahun 2023 Peningkatan kendaraan bermotor

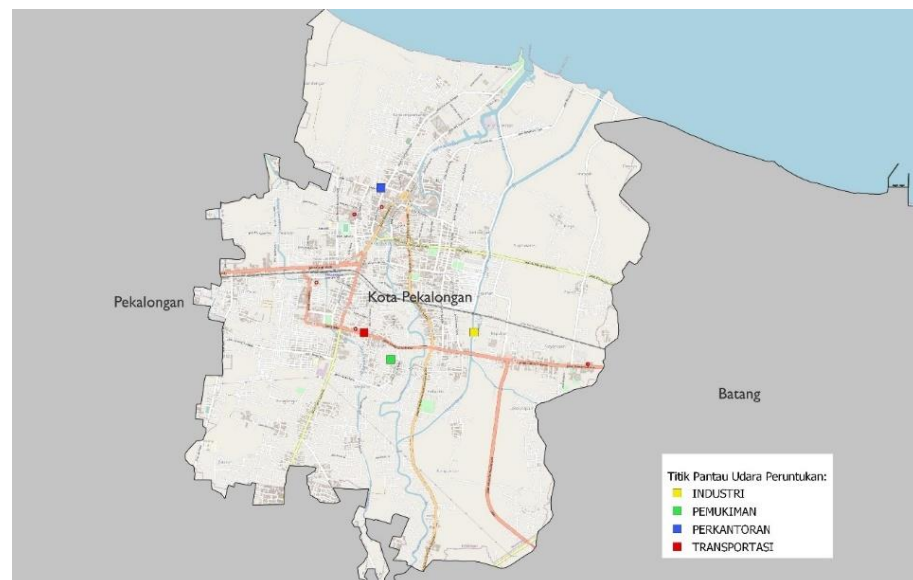
terbesar terjadi pada jumlah sepeda motor yang meningkat sebesar 162.154 unit sekitar 56,5%

b. Aktivitas Industri

pada tahun 2023 penggunaan bahan bakar untuk industri kecil dominan menggunakan gas (21.518 kg) sebagai energi produksi dan bensin (491.981 liter) sebagai sumber energi kendaraan. Sedangkan untuk industri besar menggunakan bahan bakar solar (186.680) dan batubara (735 ton).

State;

1. Kondisi kualitas udara ambien,



Titik lokasi pengujian kualitas udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, untuk baku mutu parameter SO_2 udara ambien yang disyaratkan adalah $150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sedangkan parameter NO_2 udara ambien yang disyaratkan di Jawa Tengah adalah $200 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Hasil pengujian yang telah dilakukan di 4 titik lokasi untuk parameter SO_2 maupun NO_2 masih memenuhi baku mutu



2. Nilai IKU

Pada tahun 2023, KLHK melakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan menambah parameter PM 2,5 sehingga pada tahun 2023 untuk IKU Kota Pekalongan menjadi 82,44 sementara perhitungan IKU tanpa menghitung PM 2,5 hanya mencapai 80,33.

3. Suhu Udara Rata – rata bulanan

Suhu udara rata-rata bulanan pada tahun 2023 di Kota Pekalongan berkisar antara 28,32°C. Suhu udara rata-rata bulanan tertinggi yaitu 29,3°C terjadi pada Bulan Oktober - Desember. Suhu udara rata-rata bulanan terendah yaitu 27°C, terjadi di Bulan Februari 2023.

Impact;

1. Gangguan kesehatan dan lingkungan

pada tahun 2023 penyakit ISPA Bagian atas yang diperkirakan merupakan penyakit bawaan udara merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk Kota Pekalongan. Terdapat 38.430 orang yang menderita sakit ISPA Bagian Atas.

Response;

1. Pemantauan kualitas udara secara berkala





2. Peningkatan ketersediaan RTH

Dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan RTH di Kota Pekalongan, pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan melakukan kegiatan antara lain :

- Pembuatan taman alun – alun Kota Pekalongan (disisi sebelah utara)
- Pembuatan taman sempadan jalan, lokasi di Jalan Urip Sumoharjo Pekalongan
- Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Pengelolaan dilakukan dengan menempatkan petugas kebersihan untuk memelihara dan membersihkan lokasi. Lokasi kegiatan di Tahura Mataram, Tirto, POncol, Sokorejo, Yosorejo dan PIM

3. Kegiatan Penghijauan

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah melakukan penanaman sebanyak 1142 batang pohon pada 11 lokasi yang tersebar di Kota Pekalongan, paling banyak jumlah pohon yang ditanam ada di lokasi Sempadan Kali Setu sejumlah 155 batang pohon.

4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan perkotaan, penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi adaptasi dalma perubahan iklim kota pekalongan sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PROKLIM

5. Pemantauan emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2023 telah melakukan pengujian emis gas buang untuk beberapa jenis kendaraan. Sebanyak 4025 kendaraan telah melakukan uji emisi dan penggunaan bahan bakar terbesar dari bensin dan solar

6. pengendalian dan Pengawasan izin lingkungan

Upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan seluruh usaha yang menimbulkan emisi untuk melakukan pengelolaan dan



melaporkan hasil uji kualitas udara emisi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2023, pengawasan izin lingkungan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan sebanyak 61 perusahaan, dengan rincian 18 fasyankes dan jenis usaha bidang kesehatan, 5 usaha perhotelan, 13 usaha industri dan sisanya usaha perdagangan dan jasa.

D. RESIKO BENCANA

Driving Force;

1. **Kondisi geografis dan topografi** Kota Pekalongan menjadi faktor pemicu terjadinya bencana serta adanya **pertumbuhan penduduk**.

Pressure;

1. **Pemanfaatan SDA melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan hidup,**
2. **Intensitas hujan dan curah hujan**

Pada tahun 2023 jumlah curah hujan selama setahun di Kota Pekalongan sebesar 2071 mm³, dengan curah hujan rata – rata 172,58 mm³. Jumlah hari hujan adalah 95 hari, paling banyak adalah bulan Februari yaitu 22 hari hujan selama sebulan dan paling sedikit adalah bulan Juli tidak ada hujan selama sebulan.

State;

1. **Kejadian bencana**

kejadian bencana banjir pada tahun 2023 di Kota Pekalongan melanda di seluruh kecamatan, yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur (7 kelurahan), disusul Kecamatan Pekalongan Barat (5 kelurahan) dan Kecamatan Pekalongan Selatan (1 kelurahan).



2. Indeks resiko bencana (IRBI)

Berdasarkan Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang diterbitkan oleh BNPB Nasional, skor Indeks Resiko Bencana Kota Pekalongan tahun 2023 yaitu 122,75 dengan kategori sedang.

Impact;

pada tahun 2023 bencana banjir / rob yang terjadi di 4 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan dengan jumlah area terdampak paling besar ada di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu sebesar 1.239 ha. Berdasarkan data BPBD Kota Pekalongan, kerugian materi yang terjadi akibat bencana banjir dan rob pada tahun 2023 dikelompokkan berdasarkan sektor, kerugian terbesar terjadi pada sektor perumahan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 110.873.000.000 dan nilai kerusakan sebesar Rp. 37.608.480.000.

Response;

1. **Pra bencana,**

pengendalian fungsi lahan, Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Peninggian dan perkuatan revetment pantai, Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase, Normalisasi sungai/saluran air (pembersihan endapan lumpur), Revitalisasi bantaran sungai; **Tanggap Darurat,** BPBD Kota Pekalongan pada tahun 2023, telah melakukan upaya tanggap darurat antara lain respon cepat dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota;

2. **Pasca Bencana,**

Upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir baik dari sisi sosial, psikis maupun kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh BPBD Kota Pekalongan.
- Rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana



E. PERKOTAAN

Driving Force;

1. meningkatnya **jumlah dan kepadatan penduduk** akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, **perilaku masyarakat** terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan yang masih rendah. Peningkatan **pertumbuhan ekonomi**, aktivitas ekonomi seperti industri, perhotelan, rumah sakit, dan kegiatan lainnya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Pressure;

1. peningkatan jumlah penduduk yang terjadi secara langsung berbanding lurus dengan **peningkatan kebutuhan sarana prasarana permukiman, kebutuhan air bersih dan sanitasi**, juga memicu **peningkatan jumlah timbulan sampah dan limbah**.

2. **Tingkat kemiskinan**

Tingkat kemiskinan kota pekalongan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,81% dari tahun sebelumnya sebesar 7% di tahun 2022

State;

1. **jumlah timbulan sampah,**

Total timbulan sampah Kota Pekalongan per hari pada tahun 2023 mencapai 478,642 m³/hari. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 418,182 m³/hari (sekitar 14,45%). Kota pekalongan memiliki TPA di kelurahan degayu dengan permukiman sekitar 0,3 Km dan badan air terdekat 0,1 Km. TPA Degayu menggunakan sistem open dumping dengan kapasitas 870.000 m³ dan volume eksisting sebesar 1.035.863,2 m³

2. **Kondisi sanitasi,**

pada tahun 2023 sudah tidak ada yang melakukan Buang Air Besar



Sembarangan (BABS) di sungai. Dari total KK yang ada di Kota Pekalongan yaitu 103.057 KK, sebanyak 96 % nya (99.127 KK) sudah memiliki fasilitas BAB sendiri, sedangkan sisanya (3.930 KK) menggunakan fasilitas umum.

3. **Kondisi sumber air minum;**

Penduduk Kota Pekalongan sebagian besar sudah menggunakan air ledeng/PAM untuk pemenuhan kebutuhan air minumannya yaitu sebesar 24.045 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga yang masih menggunakan sumber air sumur sekitar 62.629 rumah tangga dan sisanya 16.383 rumah tangga menggunakan sumber air lainnya.

Impact;

1. adanya **permukiman kumuh;** berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 430/1131 tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Luas kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan mencapai 498,77 ha, dengan sebaran 27 kelurahan;

2. **peningkatan beban pencemaran**

pada tahun 2023 kota pekalongan melalui dinas kesehatan melakukan pengawasan kualitas air minum (PKAM) pada 3 kategori, hasilnya rata-rata masih ada kandungan e coli.



**Response;****1. penanganan kawasan kumuh**

Upaya penanganan kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, cukup signifikan dalam mengurangi kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Dari penetapan luas kawasan kumuh pada tahun 2020 sebesar 498,77 ha berkurang menjadi 280,1 ha pada tahun 2023.

2. Pengelolaan persampahan

Terdapat 28 bank sampah di Kota Pekalongan dengan status semuanya masih aktif. Selain itu ada pula TPS3R di Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 unit.

3. Pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pemanfaatan sampah plastik.

berikut adalah kegiatan pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh instansi/masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Praktek pembuatan pupuk kompos bersama ibu2 wali murid di Pabean.	Kelurahan Pabean	TP PKK Kel Pabean dan DLH Kota Pekalongan
2	Sosialisasi dan praktek pembuatan kompos sampah organik pada murid SLB Kota Pekalongan.	SLB Kota Pekalongan	DLH Kota Pekalongan
3	Pelajaran pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R	TPS3R Bendan	DLH Kota Pekalongan

4. Peningkatan edukasi/sosialisasi masyarakat

Penggerakan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Verifikasi ODF / Stop ODF



5. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (sanitasi, limbah dan air bersih)

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 ada total 13 kegiatan yang telah dilakukan oleh DPUPR Kota Pekalongan

F. TATA KELOLA

Driving Force;

1. pendapatan daerah,

pada tahun 2023, penetapan pendapatan daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 233.246.981.000 kemudian mengalami kenaikan pada perubahan menjadi sebesar Rp. 255.833.693.000. Pendapatan meningkat sebesar 14,6% dari penetapan sebelumnya. Pendapatan terbesar tercatat dari pendapat lainnya yang sah; penerapan perizinan menggunakan OSS RBA.

2. Penerapan perizinan menggunakan OSS

Pada tahun 2023, di Kota Pekalongan terdapat beberapa perijinan terkait bidang lingkungan hidup, meliputi :

a. Ijin lingkungan



Tidak hanya terkait B3, izin lingkungan juga terkait dengan dokumen DPLH serta SPPL. Pada Tahun 2023, Kota Pekalongan terdapat 8 izin lingkungan yang terdiri dari 6 ijin UKL-UPL, 1 ijin DPLH dan 1 DELH.

b. Ijin Pengelolaan Limbah B3

Izin pengelolaan limbah B3, yaitu izin TPS limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan pada tahun 2023 hanya 2 untuk fasilitas layanan Kesehatan dan 1 dibidang perhotelan.

3. **Anggaran pengelolaan lingkungan hidup**

Alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar Rp.32.113.668.000. Alokasi anggaran ini menurun dibanding alokasi anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, terjadi penurunan sekitar 2,54%.

Pressure;

1. **pengaduan masyarakat**

Selama tahun 2023 tercatat ada 21 aduan yang disampaikan masyarakat. Dari keseluruhan aduan masyarakat yang masuk sudah diproses dan ditindaklanjuti, sehingga sekarang dalam status selesai.

State;

1. **Personil Lembaga pengelolaan lingkungan hidup**

Lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Pekalongan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2023 jumlah personel Lembaga pengelola lingkungan hidup sebanyak 100 orang, dengan persentase komposisi laki – laki lebih banyak (85%) dibandingkan dengan perempuan (15%). Berdasarkan tingkat pendidikannya, tertinggi adalah jenjang Master (S2). Sebagian besar personil lembaga pengelola lingkungan hidup adalah lulusan SLTA yaitu sebesar 42% dan paling sedikit adalah lulusan Diploma (D3/D4) yang hanya mencapai 3



2. LSM di bidang lingkungan

Pada tahun 2023, LSM bidang lingkungan yang ada di Kota Pekalongan dan yang sudah berbadan hukum ada 13 lembaga

Impact;

1. Dampak Negatif

Jika tata kelola lingkungan hidup dilaksanakan kurang baik maka akan menimbulkan dampak negatif. Diantara dampak negatif yang terjadi adalah adanya aduan dari masyarakat tentang lingkungan hidup.

2. Dampak Positif

Jika tata kelola lingkungan hidup dilaksanakan dinilai dengan baik maka dampak yang ditimbulkan adalah positif. Adanya kenyamanan yang tercipta akibat baiknya tata kelola akan berdampak juga terhadap stabilitas ekonomi yang meliputi pertumbuhan PDRB dan pendapatan asli daerah. Salah satu dampak positif yang lain adalah penghargaan lingkungan hidup. Penghargaan yang diterima pada tahun 2023 adalah 4 penghargaan Properda dan 2 penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat propinsi dan 7 penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat kota.

Response;

1. **pengawasan ijin lingkungan;**

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan Melakukan Pengawasan terhadap 61 usaha dan/ kegiatan melalui Dinas Lingkungan Hidup.

2. **Kemitraan**

LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan sudah berbadan hukum di Kota Pekalongan berjumlah 13 LSM.

3. **Pengelolaan lingkungan melalui penetapan produk hukum**

Tercatat ada 24 produk hukum berupa 12 Peraturan Daerah, 11 Peraturan Walikota dan 1 Instruksi Walikota.

4. **Peningkatan kompetensi personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup melalui bintek dan diklat**



Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup staf yang sudah mengikuti diklat baru dari total staf fungsional bidang lingkungan hidup yang berjumlah 4 Orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

5. **Tindak lanjut pengaduan masyarakat**

Tindak lanjut dari pengaduan yang masuk adalah upaya penyelesaian dengan cara pengumpulan data, peninjauan lokasi dan mediasi. Pada tahun 2023, terdapat 21 pengaduan dari masyarakat dengan status pengaduan adalah sudah ditindaklanjuti (selesai).

III. **ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup Kota Pekalongan tahun 2023 adalah hasil identifikasi isu strategis lingkungan hidup melalui kerangka analisis DPSIR; dan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di Kota Pekalongan. Metode yang dilakukan adalah pendekatan partisipatif dengan tahap penentuan sebagai berikut :

1. **Identifikasi isu lingkungan hidup strategis**

Proses ini dilakukan dengan cara :

- Mengkaji dokumen yang relevan diantaranya dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang sifatnya laporan rutin. Dokumen tersebut antara lain RPJMD, KLHS RPJMD, DIKPLHD tahun sebelumnya dan dokumen IKLH.
- Menjaring isu melalui usulan masyarakat/publik melalui link google form yang sudah disediakan untuk disebarluaskan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan lebih banyak sehingga diharapkan dapat sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi sesungguhnya.
- Pengelompokkan isu lingkungan hidup strategis kedalam sebuah 6 aspek tema isu sesuai dengan analisis yang akan dilakukan.



Hasil identifikasi isu dari kajian beberapa dokumen dan hasil identifikasi dari penjaringan isu melalui *google form* kemudian di kelompokkan kedalam 6 aspek muatan DIKPLHD sehingga didapatkan beberapa tema isu lingkungan hidup strategis.

2. Penilaian isu lingkungan hidup prioritas

a. Isu strategis lingkungan hidup dinilai dengan tata cara menyusun kriteria dan skor penilaian isu strategis lingkungan, adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah:

- Kriteria A besaran dampak dan resiko terhadap lingkungan
- Kriteria B besaran dampak dan resiko terhadap sosial, ekonomi dan budaya
- Kriteria C perhatian publik
- Kriteria D bersifat darurat perlu penanganan segera (urgent).

Sedangkan skor penilaian menggunakan rentang 1 - 3, skor rendah (1), sedang (2) dan tinggi (3)

b. Penilaian diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan yang mencakup OPD terkait, instansi vertikal, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya dan Akademisi. Unsur yang terlibat antara lain:

- Perwakilan dari instansi pemerintahan daerah maupun instansi vertikal antara lain Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah); Seksi Konservasi Wilayah II Pekalongan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah – KLHK); ATR/BPN Kota Pekalongan; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah; Dinas Lingkungan Hidup; Bappeda Kota Pekalongan; Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



BPS; Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Perwakilan Masyarakat yaitu Komunitas Sapu Lidi dan Komunitas Peduli Kali Loji.
- Perwakilan dari perguruan tinggi yaitu Universitas Pekalongan (UNIKAL).

Penilaian untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup ini menggunakan link google form penilaian isu prioritas, yaitu Link Penilaian Isu DIKPLHD Kota Pekalongan 2024.
<https://bit.ly/4bFk7MB>

3. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup.

Berdasarkan kesepakatan tim teknis dengan mendasari pedoman penyusunan DIKPLHD Tahun 2024 yang menyatakan bahwa jumlah isu prioritas lingkungan hidup ditentukan minimal 3 isu dan maksimal 5 isu. Penetapan isu prioritas dilakukan setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan pemaparan materi serta tanggapan dan saran seluruh peserta FGD, maka diputuskan untuk menetapkan 4 isu prioritas lingkungan hidup Kota Pekalongan sesuai kesepakatan, yaitu:

1. Pengelolaan sampah
2. Bencana banjir dan rob
3. Pencemaran Air
4. Tata kelola lingkungan hidup
5. Ketersediaan RTH

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kebijakan Umum Pemerintah Kota Pekalongan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan sejumlah 23 produk hukum terkait perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota .

B. Inisiatif Kepala Daerah dalam Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup terkait kelembagaan, pendanaan dan SDM,
antara lain melalui:

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan Kapasitas Personil Lembaga
3. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Beberapa website resmi Kota Pekalongan dapat dilihat dalam daftar berikut

NO	WEBSITE	FUNGSI
1	pekalongankota.go.id	Sarana informasi penting mengenai seluruh kegiatan di Kota Pekalongan
2	jdih.pekalongankota.go.id	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berisi pedoman sesuai perda dan perwali
3	oss.pekalongankota.go.id	Sarana terintegrasi segala proses perizinan di Kota Pekalongan
4	pekalongankota.bps.go.id	Website BPS yang dapat membagikan informasi data secara lengkap
5	Wadul Aladin (WhatsApp Pengaduan Online Aaf-Salahudin)  Layanan Aspirasi Masyarakat dan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekalongan  081 6644 000 Scan to Chat	Kanal pengaduan berbasis WhatsApp ini dibuat untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dan pengaduan layanan publik yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan
6	Pusaka Pekalongan https://pusaka.pekalongankota.go.id	Pusat terpadu kota pekalongan yang berbasis data-data realtime yang diinputkan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data Pemerintah Kota Pekalongan



7	OMAHE DEWE https://omahendewe.pekalongankota.go.id/app_Login/	Aplikasi untuk pendataan rumah di kota pekalongan melalui android yang dapat digunakan sebagai pendataan rumah kumuh, rumah sehat, sarana air bersih, dan pemetaan rumah rawan bencana (inisiasi oleh DINPERKIM)
8	siMantan (Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan) 	SiMANTAN ini sarana aplikasi berbasis web dalam kepengurusan perizinan Keterangan Rancangan Kota (KRK) kerangka perhitungan dan pembentukan siteplan, kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Inisiasi dari DPUPR Kota Pekalongan,
9	e-resik	Sistem informasi pendataan penerimaan retribusi sampah pada DLH

C. Inovasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup terkait Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pekalongan, beberapa inovasi telah dilakukan antara lain dapat diuraikan dalam daftar berikut :

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI
A	BIDANG PERSAMPAHAN	
1	INOVASI OOPS MAMI (OMAH OLAH PILAH SAMPAH MANDIRI BEREKONOMI)	• Inovasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan khususnya pengurangan sampah yang masuk ke TPA Degayu Kota Pekalongan • OOPS MAMI adalah tempat dilaksanakannya kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan, di Kota Pekalongan terdapat 21 unit aktif
2	DONASI SAMPAH	• Kegiatan yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan untuk melakukan pemilahan sampah anorganik



NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI
		atau sampah rumah tangga yang sumbernya dari rumah dilanjutkan dengan penimbangan sampah. • Penimbangan sampah dilakukan setiap hari Jum'at dan sampah anorganik yang sudah terkumpul akan ditabung melalui Bank Sampah Induk (BSI) Kota Pekalongan. Hasil dari penimbangan ini nantinya akan didonasikan.
3	INOVASI SAMPAH PLASTIK MENJADI BAHAN MATERIAL PAVING	• kegiatan yang di prakarsai oleh TPS3R Kuryos dengan memanfaatkan 5 kilogram plastik bekas untuk buah 1 roster dan paving yang kemudian dileburkan kemudian dicetak sesuai bentuk.
B	BANJIR DAN ROB	
1	PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA	Pada tahun 2023, kegiatan pembangunan saluran drainase di sub sistem banger hilir dan banger lama telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PEMBANGUNAN POMPA PENGENDALIAN BANJIR	Ada 1 stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun (Anggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah) pada tahun 2023
3	PEMBUATAN PINTU AIR	Ada 3 titik lokasi pembangunan pintu air di banger hilir dengan menggunakan dana Bantuan dari Provinsi Jawa Tengah, yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR.
4	NORMALISASI SUNGAI DAN SALURAN DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan melakukan pembersihan drainase/normalisasi air Upaya ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan saluran.
5	PEMASANGAN TANGGUL DARURAT	Pemasangan tanggul darurat di barat Sungai Brengi Kelurahan PKK guna mengantisipasi pra bencana banjir maupun pasca
C	BIDANG PENCEMARAN AIR	
1	LABORATORIUM DLH	• Melayani pengujian parameter kualitas lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 Tahun 2020. • Parameter uji yang telah terakreditasi pada Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pekalongan sebanyak 20 parameter yang meliputi matriks air limbah dan air permukaan (air sungai).
2	IPAL DOMESTIK DLH	IPAL Domestik DLH Kota Pekalongan dengan penggunaan sistem UASB (<i>Upflow Anaerobic Sludge Blanket</i>) dan wetland untuk mengolah limbah domestik dan limbah Laboratorium



NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI
3	LAYANAN SEDOT LIMBAH CAIR INDUSTRI	Layanan dari DLH yang diperuntukan untuk menjangkau tempat usaha yang belum menyalurkan limbah ke IPAL komunal
4	PEMBENTUKAN TIM JOGO KALI	Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Tim Jogo Kali untuk mewujudkan sungai Kota Pekalongan bebas sampah
5	PEMBERSIHAN SUNGAI	TP PKK kota Pekalongan bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan melakukan Susur dan Bersih Sungai Loji Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Ibu-ibu dari Bhayangkari, Persit Kartika Candra Kirana, GOW, Dharma Wanita, Himpaudi dan IGTKI.
D	APLIKASI si MANTAN (Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan)	Aplikasi berbasis web dalam kepengurusan perizinan Keterangan Rancangan Kota (KRK) kerangka perhitungan dan pembentukan siteplan, kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
E	APLIKASI e RESIK	Sistem informasi pendataan penerimaan retribusi sampah pada DLH

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut Pemerintah Kota Pekalongan yang dapat digunakan untuk menangani isu prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Pekalongan diantaranya adalah :

1. Bencana banjir

- Optimalisasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir
- Optimalisasi pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase utama (primer), sekunder dan tersier
- Perluasan jaringan air bersih untuk menekan abstraksi air tanah
- Peningkatan kesiapsiagaan dan ketanggapan terhadap bencana

2. Pengelolaan sampah

- Perlu adanya penambahan luasan TPA Degayu dan penambahan sel zona baru mengingat kapasitas sel sampah eksisting yang sudah penuh dan tidak kondusif.
- Optimalisasi proses pengolahan sampah, pengangkutan sampah, sistem bank sampah dan pengolahan sampah di tingkat RW untuk mereduksi timbulan sampah



- Penegakan hukum dalam persampahan bagi masyarakat yang tidak disiplin akan aturan.
3. Pencemaran air
- Mengawasi dan membina usaha dan atau kegiatan seperti hotel, restoran, rumah makan, industri kecil untuk dapat mengelola limbah cair sebelum dibuang ke sungai
 - Melakukan normalisasi sungai atau kerja bakti untuk mengurangi endapan dan sampah
 - Koordinasi dan keterpaduan dalam menetapkan antar instansi yang membidangi masalah industri dan lingkungan perlu ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku industri yang berwawasan lingkungan.
4. Ketersediaan RTH
- Meningkatkan ketersediaan RTH perkotaan melakukan kegiatan penanaman pohon dan menambah area bervegetasi disetiap wilayah administrasi (setiap kantor, sekolah, fasyankes dll). Kegiatan ini juga dapat dilakukan di tingkat komunitas masyarakat, instansi pemerintah, program CSR perusahaan atau gabungan keduanya
 - Identifikasi tutupan lahan secara spasial untuk mendukung basis data dalam perhitungan IKL dalam rangka peningkatan nilai IKLH
 - Melakukan pemeliharaan RTH publik dengan menambah jenis tanaman keras yang kuat
 - Menetapkan syarat penyediaan RTH bagi setiap pemilik usaha /kegiatan pada saat proses pengajuan dokumen lingkungan, dilengkapi dengan aturan besaran dan jenis vegetasi yang sesuai.
5. Tata Kelola Lingkungan Hidup
- Penetapan produk hukum pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) sebagai acuan/dasar kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan serta menjadi



wujud komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kota Pekalongan.

- Peningkatan Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta (*private sector*) dan kelompok masyarakat (*civil society*) dalam melakukan tata kelola lingkungan yang baik untuk efektivitas pemerintahan
- Penegakan hukum lingkungan harus dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Selain pemberian sanksi yang tegas tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.